



P U T U S A N

Nomor : 569/PID.SUS/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA
Tempat lahir : BANGIEL PASURUAN
Umur/ Tgl lahir : 35 Tahun / 25 Desember 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Angsa No.17, Kel. Sidodadi, Kec. Medan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak Tanggal 28 November 2014 sampai dengan Tanggal 17 Desember 2014;
- Dibantar Penahanannya oleh Penyidik sejak Tanggal 30 November 2014 sampai dengan Tanggal 07 Desember 2014;
- Ditahan kembali Sejak Tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 24 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 02 Pebruari 2015;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan I (Pertama), sejak Tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan Tanggal 04 Maret 2015;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan II (Kedua), sejak Tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 03 April 2015;
- Penuntut Umum, sejak Tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 07 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak Tanggal 30 Maret 2015, sampai dengan Tanggal 28 April 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sejak Tanggal 29 April 2015 sampai dengan Tanggal 27 Juni 2015;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I (Pertama), sejak Tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 27 Juli 2015;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II (Kedua), sejak Tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 26 Agustus 2015;
- Dibantar Penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sejak Tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 10 Agustus 2015;
- Dicabut Perbantarannya sejak Tanggal 10 Agustus 2015, dan Terdakwa ditahan kembali di Rumah Tahanan Negara sejak Tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 26 Agustus 2015;
- Dibantar Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
- Dicabut pembantarannya sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
- Ditahan kembali Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2015, nomor : 569/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 791/Pid.B/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

DIKABURKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.;

DAN

KEDUA :

Kesatu :

DIKABURKAN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UURI No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

DIKABURKAN

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

DIKABURKAN

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

DAN

KETIGA :

DIKABURKAN

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007, Tentang tindak pidana Perdagangan Orang, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban Korban Hermin Ruswidiyati alias Cici" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dan Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Endang Murdia Ningsih, Rukmiani, Anis Rahayu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 Tentang Kekerasan dalam rumah tangga Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 Unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Putih No. Pol BK 247 AI, 1 Unit video recorder H.264, 1 centong nasi yang terbuat dari besi, 1 buah kemoceng, 1 unit Tablet Samsung, 1 buah sendok sayur bergagang besi, 1 Pasang sepatu ujungnya terbuat dari besi, 1 buah remote AC, 1 Buah sisir, 1 buah sapu gagangnya patah, 1 buah hair drayer 1 buah tali pinggang warna hitam dipergunakan dalam berkas perkara atas nama H. Shamsul Rahman ;

4. Menetapkan agar terdakwa Bibi Randika untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
791/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Secara Bersama - Sama Melakukan Perdagangan Orang, Dan Dengan Melawan Hukum Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Mengakibatkan Orang Lain Mati, Serta Dengan Sengaja Dengan Melawan Hukum Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Keluarga Mengakibatkan Orang Lain Luka ;
2. Menghukum Terdakawa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 Tahun, dan Denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi tambahan kepada Ahli Waris Hermin Ruswidiati Als Cici (Alma) yaitu Saudara Yengky Sutandy sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Putih No Pol BK 247 AI, dan
 - 1 (satu) unit tablet Samsung,
 - masing – masing dikembalikan kepada Terdakwa H.Shamsul Rahman ;
 - 1 (satu) Unit Video Recorder Type H. 264 ;
 - 1 (satu) Centong Nasi yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) Buah Penggaris yang terbuat dari besi ;
 - 1 (satu) Buah Kemoceng ;
 - 1 (satu) Buah Tali Pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah Sendok Sayur bergagang besi ;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu ujungnya terbuat dari besi ;
 - 1 (satu) Buah Remot AC ;
 - 1 (satu) Buah Sisir ;
 - 1 (satu) Buah Sapu Gagang Kayu Patah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hair Drayer,
masing – masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
bagi Penuntutan dalam perkara atas nama Terdakwa H.Syamsul Rahman ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Medan nomor : 791/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2015;
2. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 3 September 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Medan nomor : 791/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2015;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 September 2015 dan tanggal 15 September 2015;
4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 September 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2015;
5. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 10 September 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dengan amar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, sebagaimana surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 791/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam baik fisik maupun psikis bagi korban dan keluarga korban Hermin Ruswidiyati alias Cici;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini dinilai telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 791/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007, Jo. Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007, Jis. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana, Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan segala Pasal Pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 791/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 27 Agustus 2015, yang dimintakan banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama melakukan perdagangan orang, dan dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan orang lain mati, serta dengan sengaja dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup keluarga mengakibatkan orang lain luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi tambahan kepada Ahli Waris Hermin Ruswidiati Als Cici (Alma) yaitu Saudara Yengky Sutandy sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Putih No Pol BK 247 AI, dan
 - 1 (satu) unit tablet Samsung,masing – masing dikembalikan kepada saksi H.Shamsul Rahman ;
 - 1 (satu) Unit Video Recorder Type H. 264 ;
 - 1 (satu) Centong Nasi yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) Buah Penggaris yang terbuat dari besi ;
 - 1 (satu) Buah Kemoceng ;
 - 1 (satu) Buah Tali Pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) Buah Sendok Sayur bergagang besi ;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu ujungnya terbuat dari besi ;
 - 1 (satu) Buah Remot AC ;
 - 1 (satu) Buah Sisir ;
 - 1 (satu) Buah Sapu Gagang Kayu Patah ;
 - 1 (satu) Buah Hair Drayer,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi Penuntutan dalam perkara atas nama Terdakwa H.Syamsul Rahman ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2015, nomor : 569/PID.SUS/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.